



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 487 TAHUN 2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018, dengan daftar Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUaidi YAHYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

Visi “Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN HASIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	- Indeks Pembangunan Syariat Islam	54	1.1.1 Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam	1.1.1.1 Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah		Rp (milyar)
2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Pertumbuhan PDRB	1,18	2.1.1 Menurunnya Angka Kemiskinan	2.1.1.1 Penduduk di bawah garis Kemiskinan		Persen
		- Pengendalian Laju Inflasi	5,60		2.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen
					2.1.1.3 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita		Rp (Juta)
					2.1.1.4 Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan		Persen
				2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	2.1.2.1 Pertumbuhan UMKM		Jumlah
			2.1.2.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		Persen		
		2.1.3 Meningkatkan Iklim Investasi	2.1.3.1 Jumlah investor		PMDN/ PMA		
			2.1.3.2 Jumlah nilai investasi		Rp (Milyar)		
		2.1.4 Meningkatkan Pertumbuhan Pariwisata	2.1.4.1 Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB		Persen		
3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	- Indeks Pembangunan Manusia	75,78	3.1.1 Meningkatkan pendidikan dasar yang berkualitas	3.1.1.1 Rerata nilai Ujian Nasional tingkat SD/MI		Nilai

					3.1.1.2 Rerata nilai Ujian Nasional tingkat SMP/MTs		Nilai
					3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar : SD/MI		Angka
					SMP/MTs		Angka
					3.1.1.4 Angka Partisipasi Murni SD/MI		Angka
					SMP/MTs		Angka
					3.1.1.5 Angka Harapan Lama Sekolah		Tahun
				3.1.2 Meningkatnya generasi yang berdaya saing	3.1.2.1 Rasio Ketergantungan		Rasio (Per 10.000)
					3.1.2.2 Jumlah Prestasi Olahraga		Jumlah
				3.1.3 Meningkatnya Status Tipe Dayah	3.1.3.1 Jumlah dayah dengan tipe "A"		Dayah
3.2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	- Angka Usia Harapan Hidup	71,05	3.2.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	3.2.1.1 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi		Jumlah
				3.2.2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.2.2.1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA		Persen
					3.2.2.2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia		Persen
				3.2.3 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian karna penyakit PD3I	3.2.3.1 Cakupan anak usia 0-11 bln mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)		Persen

4.1	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	- Kategori Reformasi Birokrasi	CC	4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	4.1.1.1 Kategori Hasil evaluasi SAKIP		Kategori
					4.1.1.2 Kategori Hasil Evaluasi LPPD		Kategori
					4.1.1.2 Opini BPK		Opini
				4.2.1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik	4.2.1.1 Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik		Ada/Tidak
5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	- Pencapaian target nasional 100-0-100	4,01 - 76,4 -73,5	5.1.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	5.1.1.1 Persentase Akses Jaringan Air Minum Layak/ Air Bersih		Persen
					5.1.1.2 Penanganan Kawasan Kumuh		Luas (Ha)
					5.1.1.3 Penanganan Sampah		Persen
					5.1.1.4 Persentase Jalan yang memiliki drainase / saluran pembuangan air		Persen
5.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	- Kategori Capaian Kinerja Infrastruktur Publik	CUKUP	5.2.1 Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan	5.2.1.1 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap		Persen
				5.2.2 Terwujudnya Sistem Transportasi yang aman dan handal	5.2.1.1 Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalulintas		Persen
6.1	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	- Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,75	6.1.1 Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau	6.1.1.1 Luasan RTH Publik 20%		Persen
				6.1.2 Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota	6.1.2.1 Persentase sampah yang tertangani		Persen

7.1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	- Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	52,88	7.1.1 Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	7.1.1.1 Kasus Pelanggaran Syariat Islam		Kasus
				7.1.2 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	7.1.2.1 Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		